

## **Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Untuk Pelaporan Pajak Tahunan UMKM**

**Ihsan Nasihin<sup>1</sup>, Dian Purwandari<sup>2\*</sup>, Hendri Nur Ardiansyah<sup>3</sup>, Fista Apriani Sujaya<sup>4</sup>**

Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

e-mail: <sup>1</sup>ihsan.nasihin@ubpkarawang.ac.id, <sup>2</sup>dian.purwandari@ubpkarawang.ac.id, <sup>3</sup>hendri.ardiansyah@ubpkarawang.ac.id, <sup>4</sup>fista.apriani@ubpkarawang.ac.id

### **Abstrak**

Laporan keuangan yang baik dapat membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat, termasuk strategi untuk optimasi pajak. Dengan memahami kondisi keuangan secara menyeluruh, UMKM dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan beban pajak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan UMKM untuk pelaporan pajak tahunan. Metode pengabdian ini dilakukan melalui empat tahapan yaitu pertama pengumpulan data UMKM, kedua melakukan pelatihan dan simulasi terkait dengan data pelaporan pajak tahunan UMKM, ketiga melakukan evaluasi dengan cara tes tulis dan praktek langsung untuk melakukan pelaporan pajak, keempat pendampingan dengan cara membentuk whatsapp grup yang tujuannya untuk berdiskusi terkait dengan kendala-kendala yang dialami dalam pelaporan pajak. Hasil dari pengabdian ini adalah dapat meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM untuk melapor pajak secara rutin yang tujuannya untuk keberlangsungan usaha.

**Kata Kunci:** Laporan Keuangan, Pelaporan Pajak Tahunan, Pencatatan Keuangan

### **Abstract**

*Good financial reports can help UMKM make the right business decisions, including strategies for tax optimization. By understanding financial conditions as a whole, UMKM players can determine the right steps to increase efficiency and minimize the tax burden. This community service activity aims to provide assistance in preparing UMKM financial reports for annual tax reporting. This service method is carried out in four stages, namely first, collecting data from UMKM leaders, second, conducting training and simulations related to UMKM annual tax reporting documents, third, conducting evaluations by means of written tests and direct practice for carrying out tax reporting, fourth, mentoring by forming a WhatsApp group. the aim of which is to discuss the obstacles experienced in tax reporting. The result of this service is that it can increase the understanding of UMKM actors to report taxes regularly with the aim of business continuity.*

**Keywords:** Financial Reports, Annual Tax Reporting, Financial Recording



**Pendahuluan**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Daya serap tenaga kerja sebanyak 117 juta pekerja atau setara 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha (Al-Musfiroh et al., 2020). Kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,1%. Namun kontribusi tersebut belum cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Nasihin & Faddila, 2021).

UMKM erat kaitannya dengan pencatatan laporan keuangan dan pelaporan pajak, tanpa laporan keuangan UMKM akan kesulitan dalam mengolah pencatatan keuangan dan pelaporan pajak yang dimilikinya (Nasihin et al., 2024). Laporan keuangan yang baik dapat membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat, termasuk strategi untuk optimasi pajak (Ningtyas & Anggiya, 2024). Dengan memahami kondisi keuangan secara menyeluruh, UMKM dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan beban pajak. Laporan keuangan dan pelaporan pajak sangat berhubungan satu sama lain. Laporan keuangan menjadi dasar utama dalam menghitung dan melaporkan pajak UMKM (Putri et al., 2022). Berbagai informasi keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan, seperti pendapatan, biaya, laba, dan aset yang digunakan untuk menentukan besaran pajak yang terutang (Ihsan et al., 2024).

Pertumbuhan jumlah UMKM dari tahun 2015 sampai tahun 2020 meningkat sekitar 20,2% (Agustina & Utami, 2023). Tetapi terjadi adanya *miss match* antara potensi yang tinggi dari UMKM dengan kepatuhan pajaknya. Penerimaan pajak total yang memiliki porsi 80% lebih terhadap APBN, kontribusi UMKM hanya sebesar kurang lebih 0,5% (Novianti et al., 2023). Pada Juni tahun 2013 jumlah UMKM adalah 55,2 juta, namun yang baru terdaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya sekitar 13-16 juta (Zahara et al., 2023).

Pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang memiliki penghasilan. Namun, tidak semua warga negara memiliki kewajiban pajak yang sama, karena ada beberapa kriteria yang membedakan besaran dan jenis pajak yang harus dibayarkan (Putra et al., 2023). Salah satu jenis usaha yang mendapat perlakuan khusus dalam hal perpajakan adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah kembali memberikan keringanan pajak kepada para pelaku UMKM dengan memberikan pengurangan tarif PPh final menjadi sebesar 0,5 persen dari omzet atau penjualan (Rachmawati et al., 2021). Tarif ini juga berlaku bagi wajib pajak pribadi atau badan yang memiliki omzet dari Rp 0 hingga Rp 4,8 miliar per tahun, atau tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun. Ketentuan itu diatur melalui PP 23/2018. Pada tahun 2023, pemerintah kembali menunjukkan rasa keberpihakan terhadap UMKM (Susana et al., 2023).

Melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah menetapkan bahwa wajib pajak orang pribadi UMKM tidak dikenai PPh atas omzet hingga Rp 500 juta per tahun. Dengan demikian, bagi UMKM dengan penghasilan kotor belum melebihi Rp 500 juta dalam setahun, maka tidak akan dikenakan PPh. Sementara bagi UMKM yang sudah melebihi omzet Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun, diwajibkan untuk membayar PPh final sebesar 0,5 persen. Dalam aturan ini, bisa diasumsikan pemerintah tidak lagi menargetkan pajak untuk usaha mikro, tetapi bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) (Ningtyas & Anggiya, 2024).

Laporan pajak UMKM merupakan hal yang penting bagi perkembangan bisnis UMKM. Melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan reputasi, memperoleh akses fasilitas pemerintah, membantu stabilitas perekonomian nasional, mencegah dikenakan sanksi dan denda, serta memberikan rasa aman dalam berbisnis (Ihsan et al., 2024). Oleh karena itu, UMKM harus memahami dan memenuhi kewajiban pelaporan pajak, agar dapat mengembangkan bisnis dan meningkatkan usaha (Nasihin & Faddila, 2021).

Semua jenis pajak tersebut harus dilaporkan dan dibayar secara berkala oleh UMKM sesuai dengan peraturan yang berlaku. UMKM juga harus memahami setiap jenis pajak dan cara membayarnya agar tidak terkena sanksi dan denda dari pemerintah (Nasihin et al., 2022). Pajak merupakan sumber penerimaan yang terbesar di Indonesia. Sumber penerimaan pajak berasal dari banyak sektor yang salah satunya yaitu UMKM (Nasihin, Fitriana, et al., 2023). UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 67 juta yang tersebar di berbagai daerah. Namun dari banyaknya jumlah UMKM tersebut hanya 2,3 juta UMKM yang memiliki NPWP dan tidak semuanya rutin membayar pajak, yang rutin hanya setengahnya bahkan mungkin kurang (Zakiyyah, 2021). Dengan masih banyaknya jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia seharusnya bisa lebih memberikan pengaruh baik terhadap penyerapan pajak, namun pada realisasinya jauh dari harapan (Nasihin & Purwandari, 2022).

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan adanya regulasi ini diharapkan akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak khususnya pelaku UMKM (Nasihin & Retnosary, 2023). Pemerintah memperjelas dan mempermudah berbagai ketentuan teknis terkait pengenaan PPh Final bagi wajib pajak khususnya UMKM dengan memiliki kriteria omzet tertentu. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU PPh wajib pajak UMKM dikenakan tarif PPh final 0,5% atau dapat memilih tarif umum dalam melakukan pelaporan dan administrasi perpajakan.

Dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang pajak, pelaku UMKM dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar setahun harus membayar

Pajak Penghasilan (PPh) Final senilai 0,5 persen. Akan tetapi, perlu diingat bahwa PPh senilai 0,5 persen ini tidak berlaku bagi UMKM Wajib Pajak Badan PT. Maka dari itu, pelaku UMKM perlu membuat laporan pajak yang dapat diakses secara online agar pajak yang dikenakan telah sesuai dengan penghasilan dari karyawan dan pelaku bisnis UMKM (Putra et al., 2023). Pemerintah membantu para pelaku UMKM dengan cara menghadirkan layanan aplikasi *online* pajak yang terdaftar secara resmi sebagai penyedia jasa aplikasi perpajakan. Dengan adanya sistem tersebut diharapkan dapat membantu para pelaku bisnis UMKM mampu untuk mengelola pajak, yang terdiri dari menghitung, melakukan penyetoran dan melakukan pelaporan pajak perusahaan secara lebih mudah dan rutin. Tetapi pada kenyataannya hingga saat ini pelaporan pajak tahunan para pelaku UMKM masih rendah (Novianti et al., 2023).

Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha UMKM dalam membayar pajak dilatar belakangi oleh beberapa alasan, diantaranya yaitu kurangnya pemahaman terkait pentingnya pajak bagi kesejahteraan umum, kebanyakan dari para pelaku UMKM menganggap bahwa membayar pajak kepada pemerintah suatu kerugian (Dharma et al., 2023). Padahal ada banyak keuntungan jika para pelaku UMKM membayar pajak diantaranya yaitu dapat mempermudah dalam pengembangan usaha karena NPWP selalu dibutuhkan dalam persyaratan administrasi, serta dapat meningkatkan kredibilitas usaha (Nasihin, Lasmini, et al., 2023). Adapun masalah yang sering dialami oleh para pelaku UMKM adalah ketidakpahaman dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak (Zahara et al., 2023).


Berdasarkan analisis situasi di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak UMKM yang masih mengalami kesulitan dalam menyusun pelaporan keuangan dari mulai pencatatan keuangan masuk dan pencatatan keuangan pengeluaran serta masih belum paham dalam melakukan pelaporan pajak tahunan. Mengacu pada permasalahan dan analisis situasi, maka rumusan masalah dari pengabdian ini adalah mengadakan sosialisasi mengenai pembuatan laporan keuangan untuk melakukan pelaporan pajak tahunan secara *online* bagi para pelaku UMKM dan mengadakan pelatihan mengenai prosedur pelaporan pajak yang baik.

### **Metode**

Kegiatan pengabdian ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengembangkan bisnis para pelaku UMKM khususnya dalam menyusun laporan keuangan untuk pencatatan pajak (Kusno et al., 2022). Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan ada empat tahapan yang dilakukan, pertama tahap pengumpulan data, kedua tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pendampingan. Untuk alur kegiatan pengabdian dapat dilihat pada gambar 1.

1. Tahap pertama adalah pengumpulan data mengenai kondisi UMKM di masyarakat melalui wawancara langsung dan observasi lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi UMKM yang belum paham tentang pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Aprilia et al., 2024). Data yang dikumpulkan mencakup pemahaman dasar tentang kewajiban perpajakan, jenis pajak yang harus dilaporkan, dan kesulitan yang dihadapi dalam proses

pelaporan pajak serta mengenai omset atau penghasilan yang didapatkan para pelaku UMKM.



Gambar 1. Alur Tahapan Kegiatan Pengabdian

2. Tahap kedua adalah pelatihan yang merupakan inti dari kegiatan pengabdian ini. Pelatihan dilakukan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan simulasi. Ceramah memberikan pemaparan penyusunan laporan keuangan, teori dan materi perpajakan kepada pelaku UMKM. Materi mencakup dasar-dasar perpajakan, jenis pajak yang harus dibayar, dan prosedur pelaporan pajak. Diskusi melibatkan komunikasi dua arah antara pelatih dan peserta untuk membahas materi yang belum dipahami atau yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Simulasi peserta melakukan simulasi pelaporan pajak langsung berdasarkan data keuangan (Nasihin et al., 2024). Hal ini membantu para peserta untuk memahami secara praktis proses pengisian formulir pajak dan penggunaan aplikasi perpajakan yang relevan. Tahap ketiga yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah evaluasi.
3. Tahap ketiga adalah evaluasi yang bertujuan untuk menilai tingkat pemahaman pelaku UMKM tentang pelaporan pajak. Evaluasi dilakukan melalui tes tertulis dan praktik langsung untuk melihat seberapa besar peningkatan pemahaman mereka setelah mengikuti pelatihan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi area yang masih memerlukan pelatihan dan pendampingan.
4. Tahap keempat adalah pendampingan pasca pelatihan. Pendampingan dilakukan melalui grup WhatsApp yang dibentuk khusus untuk para peserta pelatihan. Grup ini digunakan sebagai platform untuk bertanya dan berdiskusi mengenai masalah atau kendala yang dihadapi dalam pelaporan pajak. Dengan adanya

pendampingan ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat secara konsisten melakukan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mendapatkan bantuan segera ketika menghadapi kesulitan

### **Hasil dan Pembahasan**

Tahap pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara langsung dan observasi lapangan terhadap para pelaku UMKM di yang tergabung dalam komunitas pojok wirausaha. Dari hasil wawancara dan observasi dengan 45 UMKM yang tergabung dalam komunitas pojok wirausaha, didapatkan informasi bahwa 80% dari para pelaku UMKM masih belum memahami sepenuhnya mengenai prosedur pelaporan pajak tahunan. Sebagian besar UMKM kurang lebih 70% masih mengandalkan pencatatan manual dan hanya sekitar 30% yang menggunakan aplikasi atau software akuntansi sederhana dalam membuat pencatatan keuangan. Pelatihan dan sosialisasi dilakukan dengan menghadirkan materi tentang dasar-dasar perpajakan, jenis-jenis pajak yang harus dibayar, serta prosedur pelaporan pajak tahunan (Zahara et al., 2023). Peserta pelatihan terdiri dari 45 pelaku UMKM yang tergabung dalam komunitas pojok wirausaha yang selalu berkonsultasi terkait dengan bisnis yang sedang dijalankan serta hadir selama dua hari pelaksanaan kegiatan pengabdian.

#### **1. Sosialisasi**

Pada tahap sosialisasi dilakukan dengan cara menjelaskan tentang pentingnya pelaporan pajak tahunan dan diskusi tentang kendala dan masalah yang dihadapi para pelaku UMKM dalam pelaporan pajak. Dalam sosialisasi ini dimulai dari pembahasan mengenai laporan keuangan, laporan keuangan sangat penting untuk dimiliki oleh para pelaku UMKM tidak hanya untuk laporan perpajakan tetapi untuk melihat kondisi keuangan perusahaan (Kusno et al., 2022). Pentingnya laporan keuangan untuk UMKM dapat digunakan untuk melakukan pelaporan pajak tahunan. Laporan keuangan yang sudah dibuat oleh salah satu UMKM yang mengikuti pelatihan yaitu UMKM CV Rizky Kanaya seperti pada tabel 1.

Berdasarkan laporan keuangan laba rugi UMKM CV Rizky Kanaya dapat dilihat bahwa UMKM tersebut menghasilkan penjualan atau omset sebesar Rp. 98.439.600 dan mendapatkan laba sebesar Rp. 1.939.600. Dengan adanya laporan laba rugi para pelaku UMKM dapat melaporkan pajaknya atas omset yang dihasilkan. Sehingga untuk omset yang akan dilaporkan oleh UMKM CV Rizky Kanaya adalah sebesar Rp. 98.439.600. Sebelum dilakukannya pengabdian ini masih banyak pelaku UMKM belum melakukan dan membuat pembukuan keuangan, sehingga kesulitan dalam mencatat dan mengakumulasi pemasukan dan pengeluaran untuk periode satu tahun yang dijadikan sebagai acuan untuk pelaporan perpajakan. Setelah dilakukan pengabdian ini sangat membantu para pelaku UMKM untuk dapat membuat pencatatan pengeluaran dan penerimaan harian yang dapat mengukur omset ataupun penghasilan setiap hari, ditambah dengan pelaksanaan pengabdian ini menambah pemahaman dan pengetahuan para pelaku UMKM untuk pentingnya pencatatan keuangan terutama pelaporan perpajakan yang dapat meningkatkan usaha.

Tabel 1. Laporan Laba Rugi CV Rizky Kanaya

<b>CV RIZKI KANAYA</b>				
<b>LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN (LABA/RUGI)</b>				
<b>Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023</b>				
<b>PENDAPATAN :</b>				
Penjualan			Rp	98.439.600
<b>HARGA POKOK PENJUALAN :</b>				
Persediaan Awal	Rp	4.500.000		
Pembelian	Rp	10.000.000		
Barang Tersedian Untuk Dijual	Rp	<b>14.500.000</b>		
Persediaan Akhir	Rp	3.200.000		
<b>Harga Pokok Penjualan</b>			Rp	11.300.000
<b>Laba Kotor</b>			Rp	87.139.600
<b>BEBAN OPERASIONAL :</b>				
Beban Gaji dan Upah	Rp	33.600.000		
Beban Alat Tulis Kantor	Rp	5.000.000		
Beban Bensin	Rp	8.500.000		
Beban Listrik dan Air	Rp	2.400.000		
Beban Komisi Penjualan	Rp	18.000.000		
Beban Internet	Rp	1.200.000		
Beban Iklan dan Promosi	Rp	3.500.000		
Beban Cacat Produksi	Rp	8.000.000		
Beban Penyusutan Peralatan Kantor	Rp	5.000.000		
<b>Jumlah</b>			Rp	<b>85.200.000</b>
<b>Laba Bersih</b>			Rp	<b>1.939.600</b>

## 2. Pelatihan

Pelatihan dilakukan dengan cara melakukan simulasi pengisian formulir pajak dengan menggunakan aplikasi perpajakan dan praktik langsung penyusunan laporan pajak tahunan. Tahap pertama pada saat akan melakukan pelaporan pajak tahunan para pelaku UMKM terlebih dahulu harus mempunyai NPWP dan terdaftar sebagai pelaku usaha di kantor pelayanan pajak (KPP). Untuk pembuatan NPWP dapat dilakukan secara *online* dengan cara mengakses situs <https://ereg.pajak.go.id/>.

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM untuk mendapatkan NPWP yang sudah dimiliki, dengan adanya aplikasi dari perpajakan dapat mempermudah para pelaku UMKM untuk mendaftarkan NPWP dimana saja. Tidak hanya itu setelah NPWP terdaftar para pelaku UMKM wajib melakukan pengisian eform untuk melakukan proses pelaporan pajak tahunan. Berikut ini adalah gambaran proses pengisian eform yang dilakukan oleh para pelaku UMKM yang tergabung dalam komunitas pojok wirausaha. Sebelum adanya pendampingan dan pengabdian ini para pelaku UMKM masih belum mengetahui kewajiban dalam pelaporan perpajakan, sehingga dengan adanya pengabdian ini para pelaku UMKM mengetahui pentingnya untuk melakukan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) untuk melakukan administrasi perpajakan secara rutin dan NPWP juga dapat digunakan untuk meningkatkan usaha.

### 3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelatihan. Evaluasi dilakukan dengan cara melakukan tes tertulis dan praktik langsung diberikan kepada peserta. Hasil evaluasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM tentang pelaporan pajak tahunan dan penyusunan laporan keuangan. Evaluasi dilakukan dengan cara melakukan monitoring per bulan untuk pencatatan laporan keuangan dan pelaporan pajak UMKM dengan menggunakan tarif PPH final yang acuannya adalah omset atau penghasilan UMKM yang didapatkan setiap bulannya.

### 4. Pendampingan

Pendampingan dilakukan dengan cara membuat whatsapp group, agar pada saat ada kendala dalam pencatatan penyusunan laporan keuangan dapat langsung disampaikan di whatsapp group, untuk itu diperlukan adanya admin yang membantu dalam proses respon pada saat kendala. Tidak hanya itu pendampingan juga dapat langsung dilakukan di lokasi pojok wirausaha untuk membantu para pelaku UMKM dalam melaporkan pajak tahunannya. Berikut ini gambaran pendampingan yang selalu dilakukan secara langsung dilokasi pojok wirausaha. Para pelaku UMKM sebelum adanya pengabdian belum mengetahui pentingnya untuk memiliki UMKM dalam menjalankan bisnis, ditambah belum memahami tata cara melakukan pelaporan perpajakan. Pengabdian ini sangat membantu UMKM untuk merapikan pencatatan keuangan dan merapikan administrasi perpajakan.

### **Simpulan dan Rekomendasi**

Laporan keuangan dan pelaporan pajak memiliki peran penting dalam keberlanjutan dan perkembangan UMKM. Laporan keuangan yang baik membantu UMKM dalam pengambilan keputusan bisnis yang tepat, termasuk strategi untuk optimasi pajak. Pelaporan pajak yang benar dan tepat waktu meningkatkan reputasi, akses terhadap fasilitas pemerintah, serta membantu stabilitas perekonomian nasional. Pelaku UMKM menghadapi berbagai kendala dalam pelaporan pajak, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya pajak, kesulitan dalam menghitung dan melaporkan pajak, serta anggapan bahwa membayar pajak adalah beban. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah di antara pelaku UMKM mengakibatkan potensi penerimaan pajak yang belum optimal. Rekomendasi untuk kedepannya adalah para pelaku UMKM untuk melakukan pelaporan pajak yang terstruktur, rutin, dan sesuai prosedur. Sehingga dapat membantu para pelaku UMKM menghindari sanksi dan denda pajak, meningkatkan kredibilitas, dan mempermudah pengembangan usaha. Selain itu, dapat meningkatkan kepatuhan pajak oleh para pelaku UMKM yang dapat berkontribusi pada penerimaan pajak negara dan mendukung perekonomian nasional.

### **Daftar Pustaka**

Agustina, S., & Utami, E. S. (2023). Pelatihan dan Pendampingan Pencatatan Laporan



Keuangan Menggunakan Aplikasi Sepran Pada UMKM di Kelurahan Argorejo. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(4), 4302–4309. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/2038>

Al-Musfiroh, H., Sari, M. E., Astiningsih, N. E., Sitorus, R. M., Damayanty, P., & Setiawan, I. (2020). Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan Pada UMKM Ajen Fujifilm Berstandar SAK EMKM. *Jurnal Pengabdian Teratai*, 1(2), 193–205. <https://doi.org/10.55122/teratai.v1i2.113>

Aprilia, R., Hadi, M., & Yustiani, S. (2024). Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM dengan SIAPIK di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 17–28. <https://doi.org/10.31294/abdiekbis.v4i1.3156>

Dharma, D. A., Djunaidy, D., Damayanty, P., Sitianingsih, M., Putri, S. R., & Solehudin, T. (2023). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Umkm Di Kecamatan Tapos - Kota Depok. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 216–223. <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v6i2.3082>

Ihsan, N., Dian, P., Hendri, N. A., & Ade, T. (2024). Pengaruh Profitabilitas dan Kebijakan Dividen Dalam Menentukan Harga Saham di Bursa Efek Indonesia. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7, 7938–7946. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9899>

Kusno, H. S., Wijayani, D. I. L., Arazy, D. R., & Santika, S. (2022). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Umkm Di Kota Balikpapan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(5), 4–10. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i5.10716>

Nasihin, I., & Faddila, S. P. (2021). Pelatihan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*. 5(3), 1071–1087. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/5007>

Nasihin, I., Fitriana, A. V., Arimurti, T., & Purwandari, D. (2023). *The Role Of Financial Performance In The Disclosure of Sustainability Reported In State-Owned Enterprises. SEIKO: Journal of Management & Business*. 6(2), 256–267. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/5775>

Nasihin, I., Hendriani, M., Puspitasari, M., & Rahman, F. (2022). Analisis Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Laba Saham Syariah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 6(1), 111–122. <https://doi.org/10.31294/eco.v6i1.11858>

Nasihin, I., Lasmini, L., Fatihah, D. I., & Purwandari, D. (2024). Pendampingan dan Pelatihan Penentuan Harga Pokok Produksi Pastel Mini UMKM Rizki Kanaya. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat, Janayu*, 5(1), 1–11.

<https://doi.org/10.22219/janayu.v5i1.30728>

- Nasihin, I., Lasmini, L., & Humaira, S. (2023). Penyusunan Siklus Akuntansi Penggajian Pada MTS Nurul Falah Al Huda. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* Volume, 5, 61–67. <https://doi.org/10.24036/abdi.v5i1.435>
- Nasihin, I., & Purwandari, D. (2022). Analysis of the Effect of Profitability, Liquidity, and Firm Size on the Timeliness of Financial Report Submission. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 12(1), 33. <https://doi.org/10.30588/jmp.v12i1.989>
- Nasihin, I., & Retnosary, R. (2023). Rantai Pasokan Dalam Strategi Sektor Wisata Kabupaten Karawang Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Owner*, 7(2), 1226–1236. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1439>
- Ningtyas, D. A., & Anggiya, M. Olivya. (2024). Literasi Keuangan dan Pendampingan Pelaporan Pajak Tahunan Bagi Enterpreneur Perempuan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JpkmN)*. 5(2), 1587–1591. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/3033>
- Novianti, N., Ivan, J., Mei Nur Afia, T., & Cornelia Wardani Wahyu, C. (2023). Penguatan Keuangan UMKM Melalui Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(5), 44–53. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/2092>
- Putra, D. R., Pratama, R., & Firta, W. (2023). Sosialisasi Perpajakan Dan Pendampingan UMKM Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Untuk Pelaporan Pajak Tahunan Umkm Simpang Empat Pasaman Barat. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 1–4. <https://doi.org/10.47233/jpmittc.v2i2.912>
- Putri, A. P., Nainggolan, B. R. M., Nasution, S. A., Sipahutar, T. T. U., Siregar, M., & Andira, I. (2022). Sosialisasi Peningkatan Kualitas Koperasi dan UMKM di Lingkungan Koperasi Perkreditasi CU. Duta Sumut Abadi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 3(1), 182–185. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/303>
- Rachmawati, N. A., Ramayanti, R., Muyassaroh, M., & Opti, S. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan untuk Wajib Pajak UMKM Berbasis SAK EMKM Sebagai Dasar Pelaporan SPT Tahunan. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 199–208. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v4i2.9626>
- Susana, A., Purwati, M., Ari, V., Akadiati, P., & Sumiyati, L. (2023). Workshop Dan Pendampingan Pelaporan E-Spt Tahunan UMKM Dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 4(2), 2749–

2754.<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/14409>

Zahara, I., Syah, M. E., & Mubarrak, Z. (2023). Pendampingan Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Melalui DJP Online pada Klinik IDI Pajangan Bantul. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(2), 1110–1117. <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/1000>

Zakiyyah, A. M. (2021). Pelatihan dan Pendampingan Pencatatan Keuangan di UMKM Rindu.Id di Kabupaten Jember. *Journal of Community Development*, 1(2), 36–40. <https://doi.org/10.47134/comdev.v1i2.9>